



TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Siti Nur Permata Sari¹

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Email: siti321@gmail.com

Abstract

In cases of environmental pollution and/or destruction in court carried out by companies, the court has not maximally applied the principle of absolute responsibility (Strict Liability). This legal research is normative legal research by looking for rules, norms (das sollen) and behavior (das sein). Article 1365 of the Civil Code which states that every act that is against the law and brings harm to another person, requires the person who caused the loss through his fault to compensate for the loss and Article 1366 of the Civil Code which states that every person is responsible not only for losses caused by his actions, but also for losses caused by negligence or lack of care.

Keywords: Law, Civil Procedure and Environmental Pollution

Abstrak

Kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan di pengadilan yang dilakukan oleh perusahaan, pengadilan belum maksimal menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*). Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan mencari kaedah, norma (*das sollen*) dan perilaku (*das sein*). Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut dan Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Keyword: Hukum, Perdata dan Pencemaran Lingkungan

PENDAHULUAN

Tujuan lahirnya Republik Indonesia adalah untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya. (Djidang,1990). Hukum sebagai sistem dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum (Subekti,2008). Pencemaran merupakan sebuah siklus yang selalu berputar dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pada hakikatnya antara aktifitas manusia dan timbulnya pencemaran terdapat hubungan yang melingkar berbentuk siklus. Pencemaran lingkungan ini mencemaran mempunyai derajat pencemaran tahap pencemaran yang berbeda yang didasarkan pada :

1. Konsentrasi zat pencemar
2. Waktu tercemarnya

3. Lamanya kontak antara bahan pencemar dengan lingkungan

Tanggungjawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability* (Subekti, 2008).

Dalam lapangan Hukum Perdata, asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*) (Salim, 2008). Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*fault based liability*); dan pertanggungjawaban mutlak/ketat (*Strict Liability*), suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan (Setiawan, 1982).

Tafsiran mengenai perbuatan melawan hukum ini tidak saja berlaku bagi warganegara (pelaku usaha dan atau masyarakat) melainkan berlaku pula bagi negara bila negara itu melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), baik dalam melaksanakan tugas menurut hukum publik maupun terjun dalam kegiatan hukum perdata (Tangklisan, 2004).

Dalam hal tanggung jawab, Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang tanggung jawab yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (*postip = culpa in commitendo*) atau karena tidak berbuat (*pasif=culpa in commitendo*). Sedangkan ketentuan pada Pasal 1366 KUHPerdata lebih mengarah pada tuntutan tanggung jawab yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*) (Febriliana, 2017).

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan mulai berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021 lalu. Perbuatan melawan hukum tertera di dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa, Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Undang-undang dan yurisprudensi memberikan syarat apabila terjadinya suatu perbuatan melawan hukum harus di kenakan Pasal 1365 KUHPerdata, agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena tanggung jawab tanpa suatu kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata.

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsurnya yaitu :

1. Ada unsur kesengajaan
2. Ada unsur kelalaian
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Mengenai kerugian ini dalam beberapa bahasa dikenal istilah sebagai berikut di dalam Bahasa Inggris disebut *damages*, dalam Bahasa Belanda disebut *nadeel*, dalam Bahasa Perancis disebut *dommage* (Setiawan,1982).

Salah satu permasalahan adalah pada PT. Setia Agrindo Mandiri (PT. SAGM), Perusahaan kawasan industri korporasi yang bertempat di Desa Pasir Mas dan Desa Sialang Panjang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. lahan perkebunan dan pertanian milik masyarakat Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, terancam mati akibat dampak operasi PT. Setia Agrindo Mandiri (SAGM), ribuan lahan pertanian masyarakat terkena imbas diduga dari air kiriman PT. SAGM, akibatnya 1.500 dari tiga ribu jumlah penduduk di desa (Zen, 2000).

Bukan hanya lahan pertanian yang hancur laporan dari petugas Puskesmas yang mendirikan posko di desa Kuala Sebatu tepatnya lokasi yang terjadi pencemaran lingkungan beberapa waktu terakhir. Jumlah pasien berobat 125 orang yang terdiri dari Gagal-gatal 38 orang, ISPA 29 orang, Gastritis 27 orang, Hipertensi 21 orang, Diare 8 orang, Asam urat 2 orang.

Dari penjelasan di atas PT. SAGM tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

1. Mengandung atau menimbulkan tingkat resiko bahaya yang tinggi terhadap manusia, tanah dan harta benda bergerak (*existence of a high degree of some harm to the person, land or chattel of others*).
2. Kemungkinan terjadinya bahaya sangat besar (*likelihood that harm results from it will be great*).
3. Ketidakmampuan untuk meniadakan resiko dengan melakukan tindakan atau sikap hati-hati yang layak (*inability to eliminate risk by the exercise of reasonable care*)
4. Kegiatan yang bersangkutan bukan merupakan hal atau kegiatan yang lazim (*extent to which the activity is not a matter of common usage*).

5. Ketidaksesuaian antara sifat kegiatan yang bersangkutan dengan lingkungan atau tempat dimana kegiatan itu diselenggarakan (*inappropriateness of the activity to the place where it is carried on*).
6. Manfaat dari kegiatan tersebut bagi masyarakat dikalahkan oleh sifat-bahaya dari kegiatan itu (*extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes*).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (DPRD Inhil) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Aliansi Pemuda dan masyarakat Desa Kuala Sebatu mengadakan rapat, terkait dengan dugaan limbah air dari PT. Setia Agrindo Mandiri (PT. SAGM) yang mencemaran lingkungan lahan masyarakat Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka beberapa tahun terakhir. Adapun tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat kepada PT SAGM yakni:

1. PT. SAGM tidak mengalirkan air ke arah Desa Kuala Sebatu dan Pasir Emas atau disarankan membuat kanal gajah.
2. Apabila terjadi luapan air, pihak perusahaan tidak membuka pintu tanggul.
3. Pihak perusahaan melakukan normalisasi dan perawatan sungai dari Desa Kuala Sebatu sampai ke Desa Sungai Raya (36 km)
4. PT. AGM bertanggung jawab terhadap kerusakan kebun dan sawah masyarakat atau memberikan kompensasi terhadap kebun dan sawah masyarakat yang terdampak.
5. Tanggung jawab sosial terhadap masyarakat (CSR).

Perusahaan PT. Setia Agrindo Mandiri (SAGM) mengakui bahwa pihak perusahaannya tidak memiliki kanal gajah untuk pembuangan limbah air. Berdasarkan uraian di atas, itulah hal-hal yang melatarbelakangi penulis, mengambil judul penelitian: “Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Berdasarkan diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab perdata perusahaan terhadap pencemaran lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimana penerapan pertanggung jawaban hukum bagi perusahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Apabila dikaitkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis (Mukhlis, 2021)

Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan mencari kaedah, norma (*das sollen*) dan perilaku (*das sein*). Penelitian ini bersifat normatif, maka penelitian difokuskan pada penelitian guna memperoleh data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh data yang menggambarkan secara menyeluruh, jelas dan sistematis.

Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data dan sumber data yang di pergunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi :

1. Bahan hukum Primer

Merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian untuk itu bersifat mengikat. Bahan hukum primer yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang penulis peroleh melalui berbagai bahan pustaka atau literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, dan ensiklopedia.

Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan cara kualitatif sesuai data-data yang dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara permasalahan hukum dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan

yang dijadikan dasari yuridis dalam pokok masalah serta penarikan kesimpulan dengan cara deduktif ialah ke hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan ada yang secara preventif dan refresif, penegakan hukum secara preventif dalam rangka perlindungan lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyimpan instrument hukum berupa regulasi, melakukan pembinaan aparatur pemerintah, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, pengkajian sistem dan prosedur perizinan lingkungan, dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan (Rangkuti, 2003).

Berdasarkan kedua pasal diatas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Meliala, 2014) :

- a. Ada perbuatan melawan hukum;
- b. Ada kesalahan;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Jika merujuk pada adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPperdata, dijelaskan bentuk pertanggung jawaban dalam hukum perdata dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni (Agustina dkk, 2012) :

- a. Pertanggungjawaban kontraktual dan;
- b. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum.

Gugatan mana terjadi sebagai konsekuensi dari adanya reaksi atas adanya kerugian yang diderita oleh pihak lainnya (penggugat). Bentuk-bentuk tanggung jawab perdata yang dilakukan perseroan terbatas terhadap masyarakat yang terkena akibat kelalaian tersebut antara lain:

- a. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan

Tanggung jawab pada lingkungan merujuk pada komitmen pemilik bisnis untuk mengurangi polusi, emisi gas, efek rumah kaca, penggunaan sumber daya berkelanjutan, kerusakan akibat operasi bisnis.

b. Tanggung jawab ekonomi

Tanggung jawab ekonomi merupakan inisiatif yang melibatkan praktik keputusan keuangan berdasarkan komitmen untuk berbuat baik.

c. Tanggung jawab kemanusiaan

Human right responsibility adalah inisiatif tanggung jawab melibatkan penyediaan praktik ketenagakerjaan dan praktik perdagangan yang adil, dan upah setara.

d. Tanggung jawab *Filantropi*

Filantropi meliputi upaya kontribusi secara positif pada masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat bisa berupa menyumbangkan perbuatan pencemaran lingkungan untuk tujuan tertentu, memprakarsai kampanye kesehatan, dan mengalokasikan dana untuk program pendidikan.

Menurut penjelasan Pasal 84 ayat (1), ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. Dari penjelasan ini menjadi jelas bahwa tuntutan tanggung gugat keperdataan terhadap masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Kuala Sebatu dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak keperdataan masyarakat. Memang diakui bahwa selain penyelesaian dilakukan melalui jalur pengadilan, juga dapat dilakukan melalui jalur luar pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (3).

Persoalan menarik, apa substansi gugatan yang diajukan dalam menuntut ganti kerugian dalam tanggung gugat perdata dibidang lingkungan hidup. Mengacu pada Pasal 87 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka gugatan ganti rugi akan diperoleh jika memenuhi unsur-unsur (Rangkuti, 1991) :

- a. Adanya penanggungjawab kegiatan atau usaha;
- b. Adanya perbuatan melawan hukum;
- c. Terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, yang berakibat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan.

Pencemaran atau perusakan lingkungan disini adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh adanya kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan sebagaimana ditetapkan. (banding Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Sementara perusakan lingkungan adalah kegiatan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. (Pasal 1 angka 16).

Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah:

- a. Batasan atau luas lingkup perseroan yang wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- b. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- c. Sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan
- d. Keterkaitan antara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang khusus berlaku untuk perusahaan berupa BUMN.

Upaya yang dilakukan masyarakat Kuala Sebatu terhadap PT SAGM dengan membentuk Aliansi Pemuda dan masyarakat Desa Kuala Sebatu. Tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum di antaranya ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan, ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula, pernyataan yang dilakukan adalah melawan hukum, melarang dilakukannya perbuatan tertentu, meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 merumuskan Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Proses pemeriksaan perkara sengketa lingkungan sama seperti dalam pemeriksaan perkara perdata pada umumnya, yaitu :

- a. Pembacaan surat gugatan oleh penggugat;
- b. Jawaban dari tergugat;
- c. Replik (tangkisan penggugat atas jawaban yang telah disampaikan oleh tergugat);
- d. Duplik (jawaban tergugat atas tanggapan penggugat dalam replik);
- e. Pembuktian yang ditujukan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang apa yang telah didalilkan oleh para pihak, maka kedua belah pihak menyampaikan bukti-bukti dan saksi-saksi;
- f. Kesimpulan, merupakan resume dan secara serentak dibacakan oleh kedua belah pihak;

g. Putusan hakim, putusan hakim dapat berupa dikabulkannya gugatan penggugat atau gugatan penggugat tidak dapat diterima (ditolak).

Oleh sebab itu perusahaan dituntut melakukan kewajiban-kewajiban sosial kepada *stakeholders*, bukan hanya lebih sekedar tanggung jawab ekonomi kepada *shareholder*. Kewajiban sosial dapat merupakan interaksi langsung dengan tenaga kerja dan masyarakat maupun interaksi tidak langsung kepada masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi perusahaan.

2. Penerapan Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Perusahaan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Apabila dikaitkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih terdapat beberapa masalah, salah satunya adalah pencemaran air. Pencemaran air ini biasanya dilakukan oleh perusahaan sawit seperti yang dilakukan oleh PT.SAGM yang telah terbukti melakukan pencemaran air. Untuk itulah harus ada penegakan hukum yang dilakukan dalam upaya menjaga lingkungan hidup.

Upaya yang dilakukan masyarakat Kuala Sebatu terhadap PT SAGM dengan membentuk Aliansi Pemuda dan masyarakat Desa Kuala Sebatu. Ketua Aliansi Pemuda dan masyarakat Desa Kuala Sebatu, Hasanuddin memaparkan terkait dengan persoalan pencemaran lingkungan di Desa Kuala Sebatu dirinya menyaksikan sendiri bahwasanya lebih dari 10 kanal perusahaan SAGM itu tembus di Desa Kuala Sebatu. Upaya penyelesaian pencemaran oleh PT. SAGM terhadap masyarakat Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka dilakukan diluar pengadilan secara mediasi didasarkan pada ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin pelaku pencemaran air tidak akan melakukan pencemaran kembali. PT. SAGM memiliki tanggung jawab serta peran aktif dalam memberdayakan individu, kelompok masyarakat Desa Kuala Sebatu. Hal ini merupakan upaya PT. SAGM dalam mengembangkan, memberdayakan serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Proses penerapan pemberian kompensasi nyata dari PT. SAGM terhadap kerugian masyarakat Desa Kuala Sebatu secara langsung dan tidak langsung, secara langsung pihak PT. SAGM membayar bersifat ekonomi seperti sembako, dibantu dinas-dinas dan bantuan sukarelawan masyarakat yang turut memberikan bantuan, pengalokasian kewajiban ekonomi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan dan secara khusus berhubungan dengan tanggung gugat (*liability*), penggunaan instrumen ekonomi. Sedangkan

secara tidak langsung PT. SAGM melaksanakan secara bertahap sesuai tuntutan masyarakat Desa Kuala Sebatu.

Dalam bagian parit itu jebol juga kemarin, lahan-lahan masyarakat tenggelam sudah melakukan pertemuan di kantor desa, setelah itu sudah kami sampaikan dari pihak Desa mengusulkan bagaimana perusahaan itu bisa normalisasi. Banyak hal yang menjadi persoalan dan tidak teratasi karena tidak adanya hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya.

Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen Kerugian LH) mengelompokkan kerugian lingkungan hidup dalam empat jenis, antara lain:

- a. Kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- b. Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- c. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup;
- d. Kerugian ekosistem

Dalam penyelesaian sengketa secara damai tidak ada pihak yang mengambil keputusan bagi penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan jasa pihak ketiga harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Para pihak secara suka rela bersedia dan berkeinginan menyelesaikan sengketa secara bermusyawarah;
- b. Pihak ketiga yang bertindak sebagai fasilitator/mediator/arbiter di setuju oleh para pihak dan harus netral;
- c. Masing-masing pihak tidak bertahan pada posisinya;
- d. Para pihak tidak mempunyai kecurigaan yang berlebihan;
- e. Persyaratan atau bentuk tuntutan harus rasional.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya.

Jika terjadi perbedaan tuntutan, maka gugatan perwakilan dapat dipecah-pecah ke dalam beberapa subkelompok (*sub-class*). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, ada beberapa tahapan untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok (Sundari, 2002).

a. Tahap pertama

Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi wakil kelompok, yaitu (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok):

- 1) Wakil kelompok sesuai rumusan Pasal 1 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2002 harus sebagai pihak yang juga mengalami kerugian akibat tindakan tergugat seperti halnya para anggota kelompok.
- 2) Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok.

b. Tahap kedua

Setelah wakil kelompok lulus uji persyaratan sebagai wakil kelompok, majelis Hakim harus memeriksa persyaratan formal surat gugatan selain sesuai dengan hukum acara perdata, juga harus memenuhi persyaratan menurut Peraturan Mahkamah Agung.

c. Tahap ketiga

Setelah Majelis Hakim memastikan bahwa wakil kelompok memenuhi kualifikasi dan surat gugatan juga memenuhi syarat-syarat formal, Majelis Hakim menerbitkan penetapan bahwa perkara yang bersangkutan dapat diajukan melalui gugatan kelompok, sebaliknya jika menurut pertimbangan hakim, perkara yang bersangkutan tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan melalui gugatan kelompok, pemeriksaan perkara dihentikan dengan sebuah putusan hakim.

d. Tahap keempat

Majelis Hakim memerintahkan wakil kelompok untuk mengajukan usulan pemberitahuan (*public notification*) kepada anggota kelompok potensial. Pemberitahuan kepada anggota-anggota kelompok potensial dilakukan melalui media cetak atau elektronik, kantor-kantor pemerintah, seperti kecamatan, kelurahan/desa, pengadilan. Biaya pemberitahuan kepada para calon anggota kelompok ini harus lebih dahulu ditanggung oleh wakil kelompok.

e. Tahap kelima

Dibukanya kembali persidangan oleh Majelis Hakim setelah masa penundaan sidang selama waktu menunggu masuknya pernyataan-pernyataan keluar telah berakhir dan jumlah orang yang menyampaikan pernyataan keluar telah diketahui.

Pembuktian hal ini sangat sulit karena kompleksnya sifat-sifat zat kimiawi dan reaksinya satu sama lain maupun reaksinya dengan komponen abiotik dan biotik di dalam

suatu ekosistem yang akhirnya berpengaruh pada kesehatan manusia. Saksi ahli juga lazim dihadirkan untuk menjelaskan jumlah ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan akibat B3 (Sukanda, 2014). Berdasarkan fakta yang ada, sanksi yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran air kebanyakan hanya diterapkan sanksi administrasi dari dinas lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum lingkungan ada yang secara preventif dan refresif, penegakan hukum secara preventif dalam rangka perlindungan lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Penerapan Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Perusahaan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Apabila dikaitkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih terdapat beberapa masalah, salah satunya adalah pencemaran air. Pencemaran air ini biasanya dilakukan oleh perusahaan sawit seperti yang dilakukan oleh PT.SAGM yang telah terbukti melakukan pencemaran air.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Revisi Keempat, Nuansa Aulia, Bandung, 2014;
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Dan Manajemen Lingkungan Hidup*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004;
- [Http//Pandisuryadi-berbagi.ilmu.blogspot.com/](http://Pandisuryadi-berbagi.ilmu.blogspot.com/) /karya ilmiah dampak pencemaran air oleh html, diakses tanggal 15 Desember 2022 pukul 10:11 Wib;
- [Http//Banjir di Kuala Sebatu, Warga Keluhkan Penyakit Gatal-gatal \(riaulink.com\)](http://Banjir di Kuala Sebatu, Warga Keluhkan Penyakit Gatal-gatal (riaulink.com)) diakses tanggal 06 November 2022 pukul 06:00 Wib;
- [Https://riau.harianhaluan.com/daerah/pr-115151884/dprd-inhil-gelar-rdpu-bersama-aliansi-pemuda-dan-masyarakat-kuala-sebatu](https://riau.harianhaluan.com/daerah/pr-115151884/dprd-inhil-gelar-rdpu-bersama-aliansi-pemuda-dan-masyarakat-kuala-sebatu) diakses tanggal 06 November 2022 pukul 05:10 Wib;
- [Http//PT. SAGM Juga Tak Miliki Kanal Gajah Sendiri \(indragirione.com\)](http://PT. SAGM Juga Tak Miliki Kanal Gajah Sendiri (indragirione.com)) diakses tanggal 06 November 2022 pukul 05:10 Wib;
- [Https://myrobin.id/untuk-bisnis/corporate-social-responsibilit](https://myrobin.id/untuk-bisnis/corporate-social-responsibilit), Tanggung jawab sosial perusahaan kepada, mengalokasikan dana diakses tanggal 02 Januari 2024 pukul 18:39 WIB.
- Indra Muhklis Adnan, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Univesitas Islam Indragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2021;
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius , Yogyakarta, 2007;

- Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1990;
- M.T. Zen, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000;
- O. Notohamidjo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1999;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermassa, Jakarta, 2008;
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982;
- Rossa Agustina, dkk, *Hukum Perikatan (Law Obligation)*, Seri Unsur Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Pustaka Larasan, Denpasar Bali, 2012;
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008;
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN, Jakarta, 1983;
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Cetakan III, Jakarta, 2003;
- Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2002;
- Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesiam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Undang-undang Dasar 1945